



AKTA - PERDAMAIAN

Nomor 681/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Pada hari ini **SELASA**, tanggal **01 Oktober 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak tersebut dibawah ini dengan mengajukan KESEPAKATAN PERDAMAIAN yang dibuat pada hari Jumat tanggal 13 bulan September tahun 2024, sebagai berikut:

1. **YELDES DEVIANA**, NIK: 3175014112650003, Perempuan, Jakarta, 1 Desember 1965, Islam, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kemuning Raya No. 29 A, RT. 010/RW. 004, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku Penggugat. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **SAMSON RIDUWAN**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kramat Lontar, V/J 112 Pav, RT. 006/RW. 001, Kelurahan. Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku **TERGUGAT-I**;
3. **HALOMOAN HASIROLAN**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kramat Lontar, V/J 112 Pav, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku **TERGUGAT-II**;
4. **BISTOK BERLIMAN SITOHANG**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kramat Lontar, V/J 112 Pav, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku **TERGUGAT-III**;

Untuk selanjutnya TERGUGAT-I, TERGUGAT-II DAN TERGUGAT-III disebut sebagai PIHAK KEDUA;

5. **KARNOTO**, Laki-Laki, Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KAV RAWA SILAM III, Blok A, RT. 008, RW. 03, No. 39, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, 17125, Sebelumnya beralamat di Jl. Kramat Lontar V/J 112, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku **TERGUGAT-IV**;
6. **KARLINA**, Perempuan, Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KAV RAWA SILAM III, Blok A, RT. 008/RW. 03, No. 39, Kelurahan Kaliabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, 17125, Sebelumnya beralamat di Jl. Kramat Lontar V/J 112, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selaku **TERGUGAT-V**;

7. **MIMIN SUMIARTI**, Perempuan, Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KAV RAWA SILAM III, Blok A, RT. 008, RW. 03, No. 39, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, 17125. Sebelumnya beralamat di Jl. Kramat Lontar V/J 112, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Selaku **TERGUGAT-VI**;

Untuk selanjutnya TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT-VI disebut sebagai PIHAK KETIGA;

PIHAK-PIHAK terlebih dahulu menjelaskan Objek dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata Nomor : 681 /Pdt.G/2023/PN.JKT. Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai berikut :

1. Bahwa tanah dan bangunan "**Objek Sengketa**" yang terletak di Jl. Kramat Lontar V/J 112, RT. 006/RW. 001 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta MERUPAKAN SATU KESATUAN Tanah Verponding Nomor: 437/302c Kohir Verp-Indonesia yang sekarang telah berubah status kepemilikan menjadi SHM No. 3586/Paseban atas nama **YELDES DEVIANA**;
2. **PIHAK PERTAMA** selaku PENGGUGAT adalah Pemilik atas tanah dan bangunan "**Objek Sengketa**" Sertipikat Hak Milik No. 3586/Paseban, Penerbitan Sertipikat tertanggal 21 Oktober 2019 dengan Surat Ukur: tanggal 21 Oktober 2019, Nomor: 00355/Paseban/2019 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, luas tanah: 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama: YELDES DEVIANA yang terletak di Jl. Kramat Lontar V/J 112, RT. 006/RW. 001 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang dahulunya dikenal dengan nama Jl. Kramat Lontar J 112, dengan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut :
 - a) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kramat Lontar;
 - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Awan;
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Sugiarto;
 - d) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kramat Lontar V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PIHAK KEDUA** selaku TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III adalah PIHAK yang menduduki tanah dan bangunan "Objek Sengketa" yang beralamat Jl. Kramat Lontar V/J 112, RT. 006/RW. 001 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang dahulunya dikenal dengan nama Jl. Kramat Lontar J 112, dengan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut :
 - a) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kramat Lontar;
 - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Awan;
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Sugiarto;
 - d) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kramat Lontar V;
4. **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa ahli waris dari MEICHER SITOANG (Alm) dan DARMA INTAN SITINDJAK (Alm) yaitu : SAMSON RIDUWAN, HALOMON HASIROLAN dan BISTOK BERLIMAN SITOANG;
5. **PIHAK KETIGA** selaku TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V dan TERGUGAT-VI adalah ahli waris dari KARNEN MUHAMMAD (Alm) dan selaku PIHAK Penjual atau pemilik sebelum tanah "Objek Sengketa" dijual kepada **PIHAK PERTAMA**;

Dengan ini **PIHAK-PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan Perkara No. 681/Pdt.G/2023/PN.JKT.Pst secara damai atau kekeluargaan dan menuangkan dalam Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengakhiri perselisihan terkait sengketa tanah dan bangunan dalam Perkara Perdata Nomor : 681/Pdt.G/2023/PN.JKT.Pst yang beralamat di Jl. Kramat Lontar J 112, dengan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut :
 - a) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kramat Lontar;
 - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Awan;
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Sugiarto;
 - d) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kramat Lontar V;
2. **PIHAK PERTAMA** sepakat membayar uang perdamaian kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran uang perdamaian dibayarkan secara **LUNAS/SEKALIGUS** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 dan selambat-lambatnya tanggal 25 September 2024;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 681/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) **PIHAK KEDUA** sepakat mengosongkan dan/atau meninggalkan tanah dan bangunan objek sengketa dengan sukarela selambat-lambatnya 2 (dua) bulan (60 hari) atau selambat-lambatnya pada tanggal 19 November 2024 sejak diterimanya uang perdamaian dari **PIHAK PERTAMA**;
- c) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengosongkan atau meninggalkan tanah objek sengketa dalam waktu yang dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf (b) diatas, maka **PIHAK KEDUA** dinyatakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 372 KUHP karena telah menerima uang perdamaian senilai yang disebut angka 2 (dua) huruf (a) dalam perjanjian ini;
- d) Bilamana **PIHAK KEDUA** melanggar angka 2 (dua) huruf (b) dalam perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** sepakat menanggung biaya pengosongan, biaya eksekusi, biaya Jasa Pengacara, dan biaya-biaya lain yang timbul atas pengosongan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e) **PIHAK KEDUA** sepakat uang perdamain dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Rekening **BCA a/n DONI SYAFRIWEN SH dengan Nomor Rekening : 629 028 9511**, kerekening **PIHAK KEDUA** atas nama **SAMSON RIDUWAN, Rekening BCA Nomor : 634 044 5277**;
3. Bahwa dengan adanya pembayaran secara **LUNAS/SEKALIGUS** uang perdamaian sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) huruf (a) dalam perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** sudah tidak lagi mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan menuntut apapun atau pembayaran apapun kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Bahwa dengan dibayarnya uang perdamaian tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka Gugatan Perkara Nomor: 681/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, dinyatakan telah selesai secara berdamai atau kekeluargaan;
5. Bahwa biaya-biaya yang timbul sampai putusan perkara perdata Nomor : 681/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst adalah tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, kecuali bilamana **PIHAK KEDUA** melanggar angka 2 huruf (b) dalam perjanjian ini, maka biaya-biaya sebagaimana angka 2 (dua) huruf (b) tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 681/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dengan ini berjanji untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain baik secara perdata maupun pidana dan memberikan pembebasan satu sama lain dari segala tuntutan hukum;
7. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** akan membuat Akta perdamaian/Akta Vandading melalui Majelis Hakim Perkara perdata Nomor : 681/Pdt.G/2023/PN.JKT.Pst;

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat oleh **SEMUA PIHAK** sebagai bentuk Kesepakatan perdamaian agar dapat dimasukkan dalam putusan perkara perdata Nomor : 681/Pdt.G/2023/PN.JKT.Pst. yang telah ditandatangani Para Pihak dan diberi materai secukupnya;

Setelah Akta Perdamaian ini dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dan isinya dijelaskan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 bulan September tahun 2024 tersebut;

Bahwa oleh karena PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri sengketa perkara ini dengan perdamaian, maka biaya dalam perkara ini di tanggung oleh PARA PIHAK;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan membaca Kesepakatan Perdamaian, tanggal 13 September 2024;

Setelah mendengar Para pihak-pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak **PENGUGAT** sebagai **PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** sebagai **PIHAK KEDUA**,

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 681/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



dan **TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI sebagai PIHAK KETIGA**, untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama tersebut diatas;

2. Menghukum kedua belah pihak **PENGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III sebagai PIHAK KEDUA, dan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI sebagai PIHAK KETIGA**, untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.3.106.000,- (tiga juta seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari : **Selasa, tanggal 01 Oktober 2024**, oleh Kami : **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fahzal Hendri, S.H., M.H.** dan **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hulman Panggabean, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.-

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hulman Panggabean, SH.MH.

Biaya – biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 300.000,-
Panggilan	: Rp.5.296.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 140.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : **Rp.5.796.000,-** (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh enam
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)